



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra
2. Tempat lahir : Sidikalang - Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kpsam J-Kos Belakang Permata Nagoya - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019

Terdakwa Agun Godfabel Pandiangan Alias Rendy Alias Gunawan Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dilegalisir
 - 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kredit dengan nomor kontrak 5371800033 yang dilegalisir
 - 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yang dilegalisir
 - 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W32.00008119.AH.05.01 tahun 2018 dilegalisir

Dikembalikan kepada saksi MEYUS SARI

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA No. NIK. 2171062602909005
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA No. NIK. 2171062111140005

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih – kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 05 Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara yang beralamat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam yang di jual secara Take Over. Sebelum mengambil mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang untuk tanda jadi ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) di SPBU THRIVE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara tersebut dan terdakwa mengaku sebagai orang yang mau membeli mobil secara Take Over kepada saksi MEYUS SARI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEYUS SARI, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MEYUS SARI, lalu terdakwa meminta membawa mobil tersebut untuk test DRIVE beserta STNK dan berjanji akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari saksi MEYUS SARI ke terdakwa. selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi hasil dengan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO). Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa seluruh uang yang telah terdakwa terima dari teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEWAL AWALINE MEVIE mengalami kerugian materi sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 05 Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara yang beralamat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam yang di jual secara Take Over. Sebelum mengambil mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang untuk tanda jadi ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) di SPBU THRIVE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara tersebut dan terdakwa mengaku sebagai orang yang mau membeli mobil secara Take Over kepada saksi MEYUS SARI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEYUS SARI, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MEYUS SARI, lalu terdakwa meminta membawa mobil tersebut untuk test DRIVE beserta STNK dan berjanji akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari saksi MEYUS SARI ke terdakwa. selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi hasil dengan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO). Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa seluruh uang yang telah terdakwa terima dari teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEWAL AWALINE MEVIE mengalami kerugian materi sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEYUS SARI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan ataupun penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 september 2018, sekira pukul 18.00 wib di Perum Sentosa Perdana Blok C No 5 Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dalam perkara ini adalah terdakwa AGUN GODFABEL Alias GUNAWAN SYAHPUTRA sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi DEWAL AWALIN MEVIE.

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi DEWAL AWALIN MEVIE adalah sebesar Rp 53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah). Dan itu merupakan nilai harga jual mobilio, dengan nomor Polisi BP 1340 ME. Merk Honda, Type DD4 1.5 EM CVT CKD, warna merah Pekat Mutiara, No rangka : MHRDD4850HJ707396, Nomor Mesin : L 15Z13629615.

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan ataupun penggelapan yaitu pada hari sabtu tanggal 22 september 2018, saksi berbicara dengan tetangga saksi an. ISMADI berniat untuk melakukan over Kredit mobil anak saksi karena bulanannya terlalu tinggi, kemudian pada minggu tanggal 23 september 2018, saksi diberitahukan oleh sdr ISMADI bahwa sudah ada yang berniat over kredit (membeli) kemudian saksi bersama dengan ISMADI menunggu dirumah saksi, dan tak berapa lama datang pihak pembeli an terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA, dan terjadilah pembicaraan antara saksi, isteri saksi (FITRIANA), sdr ISMADI dan erdakwa, tentang harga dan cara pembayaran dan penyerahan mobil, kemudian disetujui uang muka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mobil diserahkan setelah disetujui oleh Mandiri Finance, dimana antara saksi dan erdakwa berjanji besok sama – sama ke mandiri Finance, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan menitipkan juga uang kredit mobil bulan september 2018 sebesar Rp 5.000.000, setelah itu untuk memastikan kondisi mobil terdakwa meminta kunci agar terdakwa mencoba kondisi stir dan mengecek sebentar ke Bengkel untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan kondisi Mesin dan besoknya jam 10.00 Wib sama2 pergi ke finance untuk penglihan hak dari pemilik nya anak saksi DEWAL AWALIN MEYFI ke terdakwa, saksi tidak ada curiga karena terdakwa sudah membayar tanda jadi dan satu bulan angsuran bulan september 2018, setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kembali dan setiap di hubungi terdakwa hanya berjanji janji mau datang, dan akhirnya nomor terdakwa sudah mati dan tidak bisa dihubungi lagi, dan akhirnya saksi sadar jika saya telah di tipu oleh terdakwa.

- Bahwa total uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 dengan keterangan Rp. 5.000.000 untuk tanda jadi dan Rp. 5.000.000 lagi untuk pembayaran satu bulan kredit mobil bulan september 2018.

- Bahwa uang yang di berikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 untuk pembayaran satu bulan kredit mobil bulan september 2018 sudah dibayarkan pada 23 september 2018, sekira pukul 20.00 wib di Perum Sentosa Perdana Blok C No 5 Batu Aji Kota Batam oleh istri saksi (FITRIANA). pada saat itu agen finance langsung menjemput kerumah atas nama SIANTURI. itu istri saksi juga menambahkan uang sebanyak Rp. 76.000 karena uang kredit perbulan sebanyak Rp. 5.076.000.

- Bahwa selain dari uang terdakwa juga menyerahkan Photo Copy KTP dan Photo Copy KK. Dimana alamat dari terdakwa yaitu di Pasar pelita RT 002 / RW 004. Kel Kampung pelita Lubuk Baja kota batam Hand Phone pada saat berhubungan dengan saksi yaitu 0813.40681112.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DEWAL AWALIN MEYFI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dalam perkara ini adalah pada hari minggu tanggal 23 september 2018, sekira pukul 18.00 wib di Perum Sentosa Perdana Blok C No 5 Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa untuk secara pastinya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana penipuan dan ataupun penggelapan dalam perkara ini karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja, dan menurut keterangan dari kedua orang tua saksi adapun yang melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dalam perkara ini adalah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana dengan Foto Copy Identitas yang ditinggalkan oleh GUNAWAN SYAHPUTRA sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp 53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah). Dan itu merupakan nilai harga jual mobil, dengan nomor Polisi BP 1340 ME. Merk Honda, Type DD4 1.5 EM CVT CKD, warna merah Pekat Mutiara, No rangka : MHRDD4850HJ707396, Nomor Mesin : L 15Z13629615. Dan mobil tersebut masih merupakan Kredit di Mandiri Tunas Finance dimana saksi kredit sejak tanggal 17 januari 2018. Dengan Nomor Kontrak Kredit 5371800033.

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dalam perkara ini yaitu berawal saksi ingin menjual mobil saksi karena mobil dengan cara over kredit, dan hal ini saksi sampaikan kepada keluarga saksi kemudian orang tua saksi menyampaikan kepada Tetangga dan dari tetangga an. ISMADI mendapat Pelanggan ataupun calon pembeli yang bersedia untuk melakukan over Kredit kepada saksi, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 september 2018, orang tua saksi berbicara dengan tetangga saya an. ISMADI, kemudian pada minggu tanggal 23 september 2018, orang tua saksi (MEYUS SARI) diberitahukan oleh sdr ISMADI bahwa sudah ada yang berniat over kredit (membeli) dan saksi MEYUS SARI bersama dengan ISMADI menunggu di rumah saksi, dan pada saat ini saksi sedang tidak berada di rumah dan saksi bekerja dan saksi mendapat berita dari orang tua saksi jika pihak pembeli an terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA, sudah setuju dengan memberikan uang muka ataupun tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang angsuran pada bulan September 2018 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mobil diserahkan setelah disetujui oleh Mandiri Finance, dan mobil dibawa oleh Pihak Pembeli untuk melakukan Pengecekan di Bangkel dan juga test Dirver. Saat ini sampai dengan beberapa hari saksi belum saksi kalau orang tua saksi telah ditipu oleh terdakwa karena setelah itu terdakwa juga tidak mengembalikan mobil namun masih bisa dihubungi tetapi mencoba mengulur waktu untuk berjumpa sampai sampai dengan terdakwa mematikan Hand Phonenya dan tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa selain dari uang terdakwa juga menyerahkan Foto Copy KTP dan Foto Copy KK. Dimana alamat dari GUNAWAN SYAHPUTRA yaitu di Pasar pelita RT 002 / RW 004. Kel Kampung pelita Lubuk Baja kota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batam Tetapi yang menerima saksi MEYUS SARI. Dan nomor Hand Phone pada saat berhubungan yaitu 0813.40681112.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 pada pukul 04.00 Wib dini hari terdakwa menjemput pacar terdakwa di kantin planet holiday, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendatangi Terdakwa, kamu kan yang membawa lari mobil teman saya. kemudian Terdakwa dibawa ke polresta Bareleng dan dipertemukan dengan korban saksi meyus sari.
- Bahwa terdakwa ada membawa 1 (satu) unit mobil milik saksi MEYUS SARI yang beralamat di Perum Sentosa perdana Blok C No.5 Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER untuk mengambil 1 (satu) unit mobil di Perum Sentosa perdana Blok C No.5 Batu Aji – Kota Batam karena mobil tersebut mau di take over. Terdakwa disuruh mengaku bernama GUNAWAN SYAHPUTRA dan Terdakwa dijanjikan diberikan uang Rp. 2.700.00 jika berhasil membawa mobil tersebut.
- Bahwa sebelum pergi mengambil mobil Terdakwa disuruh MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER untuk mengambil uang kepada temannya di SPBU samping THRIVE. Kemudian Terdakwa datang ketempat tersebut dan diberikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga (kk). MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER juga menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada korban Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi untuk dititipkan sebagai uang pembayaran kredit mobil tersebut bulan September 2019.
- Bahwa setelah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1(satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (kk) Terdakwa berikan kepada saudara meyus sari Terdakwa meminta kunci dan SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) beserta mobil nya untuk test drive dan berjanji akan kembali lagi besoknya pada pukul 10.00 Wib untuk sama-sama ke finance untuk take over. Setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil nya Terdakwa bawa, Terdakwa langsung berikan ke teman MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER di SPBU samping THRIVE yang memberi saya uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). setelah mobil diserahkan Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak tahu lagi kemana mobil tersebut dibawa.

- Bahwa uang imbalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penggelapan mobil tersebut saya berikan ke MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bayar kos, makan, dan main judi.
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga (kk) diatas yang Terdakwa gunakan untuk menipu atau menggelapkan satu unit mobil dari saksi meyus sari.
- Bahwa No handphone yang digunakan MUHAMMAD ARFAN IDRIS ALIAS ROGER untuk menghubungi saya 0822 6828 0760 dan 0877 4851 7319.
- Bahwa selain mobil Terdakwa juga membawa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) tetapi saya tidak membaca lagi nama pemilik dari surat tanda nomor kendaraan (STNK) tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil secara take over dari saksi meyus sari, terdakwa mengaku sebagai pembeli yang ingin mengambil mobil saksi meyus sari secara take over.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 Wib saya ditelpon AFFAN ALIAS ROGER untuk mengambil 1 (satu) unit mobil yang beralamat di Perum Sentosa perdana Blok C No.5 Batu Aji – Kota Batam yang dijual secara take over.
- Bahwa sebelum mengambil mobil tersebut Terdakwa mengambil uang terlebih dahulu untuk tanda jadi ke teman AFFAN ALIAS ROGER yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya di SPBU THRIVE sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). setelah Terdakwa dapat uang Terdakwa langsung ke Perum Sentosa perdana Blok C No.5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1(satu) unit mobil. Dan Terdakwa mengaku sebagai orang yang ingin membeli mobil tersebut secara Take over kepada korban meyus sari yang disaksikan oleh istri meyus sari dan satu orang tetangganya. Setelah sepakat Terdakwa berikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada korban meyus sari. Setelah itu terdakwa meminta untuk membawa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk test DRIVE beserta STNK nya dan berjanji besok akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari korban ke terdakwa. tetapi terdakwa tidak berniat untuk mengembalikan atau menemui korban. Tetapi mobil nya Terdakwa serahkan ke teman AFFAN ALIAS ROGER. Dan Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai upah. Kemudian uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa bagi hasil dengan AFFAN ALIAS ROGER. Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah). saudara AFFAN ALIAS ROGER mendapat bagian Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas fotocopy bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dilegalisir
- 1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kredit dengan nomor kontrak 5371800033 yang dilegalisir
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yang dilegalisir
- 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomor W32.00008119.AH.05.01 tahun 2018 dilegalisir
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih – kuning
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA No. NIK. 2171062602909005
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama GUNAWAN SYAHPUTRA No. NIK. 2171062111140005

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA di hubungi oleh sdr.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara yang beralamat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam yang di jual secara Take Over. Sebelum mengambil mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang untuk tanda jadi ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) di SPBU THRIVE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara tersebut dan terdakwa mengaku sebagai orang yang mau membeli mobil secara Take Over kepada saksi MEYUS SARI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEYUS SARI, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MEYUS SARI, lalu terdakwa meminta membawa mobil tersebut untuk test DRIVE beserta STNK dan berjanji akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari saksi MEYUS SARI ke terdakwa. selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi hasil dengan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO). Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa seluruh uang yang telah terdakwa terima dari teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEWAL AWALINE MEVIE mengalami kerugian materi sebesar Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara yang beralamat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam yang di jual secara Take Over. Sebelum mengambil mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang untuk tanda jadi ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) di SPBU THRIVE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara tersebut dan terdakwa mengaku sebagai orang yang mau membeli mobil secara Take Over kepada saksi MEYUS SARI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEYUS SARI, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MEYUS SARI, lalu terdakwa meminta membawa mobil tersebut untuk test DRIVE beserta STNK dan berjanji akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari saksi MEYUS SARI ke terdakwa. selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi hasil dengan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO). Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh uang yang telah terdakwa terima dari teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan dalam pasal ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
2. Maksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - c. Karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, mengatakan bahwa:

1. **Yang dimaksud dengan nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Penambahan nama dengan nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.
2. **Keadaan (pribadi) palsu** yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian



seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.

3. **Yang dimaksud dengan tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
4. **Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara yang beralamat di Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam yang di jual secara Take Over. Sebelum mengambil mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil uang untuk tanda jadi ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) di SPBU THRIVE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Perum. Sentosa Perdana Blok C No. 5 Batu Aji – Kota Batam untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BP 1340 ME warna Merah Pekat Mutiara tersebut dan terdakwa mengaku sebagai orang yang mau membeli mobil secara Take Over kepada saksi MEYUS SARI. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MEYUS SARI, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MEYUS SARI, lalu terdakwa meminta membawa mobil tersebut untuk test DRIVE beserta STNK dan berjanji akan bertemu lagi di FINANCE untuk peralihan hak dari saksi MEYUS SARI ke terdakwa. selanjutnya terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil tersebut ke teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi hasil dengan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO). Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh uang yang telah terdakwa terima dari teman sdr. MUHAMMAD ARFAN IDRIS Alias ROGER (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEWAL AWALINE MEVIE mengalami kerugian materi sebesar Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy bukti surat perjanjian kredit dengan nomer kontrak 5371800033 yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy bukti pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomer W32.00008119.AH.05.01 tahun 2018 yang dilegalisir;

oleh karena terbukti milik saksi MEYUS SARI maka dikembalikan kepada saksi MEYUS SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama GUNAWAN SAPUTRA No. NIK. 2171062602909005;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama GUNAWAN SAPUTRA No. NIK. 2171062602909005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih – kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban DEWAL
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUN GODFABEL PANDIANGAN Alias RENDY Alias GUNAWAN SAPUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy bukti surat perjanjian kredit dengan nomer kontrak 5371800033 yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy bukti pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas sertifikat jaminan fidusia nomer W32.00008119.AH.05.01 tahun 2018 yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi MEYUS SARI;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama GUNAWAN SAPUTRA No. NIK. 2171062602909005;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama GUNAWAN SAPUTRA No. NIK. 2171062602909005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih – kuning;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal, 25 Maret 2019 oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)